

ABSTRAK

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral dan batubara, yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat dengan kebijakan yang tepat. Pengelolaan pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. Kebijakan izin tambang harus memperhatikan hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menimbulkan perdebatan. Meskipun bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan izin, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, serta untuk menganalisis prospek dan strategi dalam pemberian izin tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan asas-asas hukum dan hierarki peraturan secara vertikal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemberian IUP kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki dampak hukum yang signifikan. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan merupakan organisasi yang tujuan dibentuknya tidak mencari keuntungan. Ketidakselarasan antara kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum serta berbagai tantangan dalam penerapannya. Walaupun kebijakan ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, kebijakan ini juga membawa risiko konflik sosial serta kerusakan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait untuk memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Izin Usaha Pertambangan (IUP)

ABSTRACT

Indonesia has abundant natural resources, including minerals and coal, which must be managed for the welfare of the people in accordance with Article 33 of the 1945 Constitution. The government has an obligation to manage natural resources for the prosperity of the people with the right policies. Mining management in Indonesia faces challenges, especially related to environmental and social impacts. Mining permit policies must pay attention to the rights of the community, including the right to a healthy environment. Government Regulation Number 25 of 2024 grants mining business licenses to religious community organizations, which has caused debate. While it can increase community participation in development, there are concerns about potential permit abuse, environmental damage, and social conflicts. This study aims to examine the basis for granting Mining Business Permits (IUP) to Religious Community Organizations, as well as to analyze the prospects and strategies in granting these permits.

The method used in this study is normative juridical with an approach that refers to the applicable laws and regulations, based on legal principles and vertical regulatory hierarchy. The specification of the research used is descriptive analytical. By describing the applicable laws and regulations, it is associated with legal theories and positive legal implementation practices related to the problems discussed. The data collection method used in this study is first, a literature study.

The results of this study show that the basis for granting IUP to Religious Community Organizations, in accordance with Government Regulation Number 25 of 2024 concerning the Implementation of Mineral and Coal Mining Activities, has a significant legal impact. Religious Community Organizations are organizations whose purpose is not to seek profit. The inconsistency between these policies has the potential to cause legal uncertainty and various challenges in its implementation. While this policy can increase community participation and support local economic empowerment, it also carries the risk of social conflict and environmental damage that needs serious attention. This study concludes that the successful implementation of Government Regulation Number 25 of 2024 is highly dependent on strict supervision, transparency in the licensing process, and active involvement from relevant parties to ensure that policy objectives can be achieved without neglecting legal aspects and environmental sustainability.

Keywords: *Government Regulation, Religious Community Organizations, Mining Business Permits (IUP)*